



Salinan

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 21 Juni 1992, (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 30 Juni 1994 (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2014;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 9 Mei 2016;
 - 3.2. Anak 2, lahir tanggal 26 November 2019;Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang laki-laki, hal ini Pemohon ketahui dari chat di handphone Termohon bahkan Termohon menelpon laki-laki tersebut dengan sebutan sayang di depan Pemohon;
 - b. Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami/ Kepala Keluarga;
 - d. Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Pemohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, hal ini disebabkan Termohon lebih mementingkan bermain game online;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon untuk merubah sikap buruknya, namun Termohon selalu berjanji untuk merubah sikapnya akan tetapi sikap Termohon tidak pernah berubah;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Mei 2022 yang disebabkan Termohon menelpon laki-laki selingkuhan Termohon di depan Pemohon dimana Termohon memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan sayang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, sedangkan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi namun Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon untuk mengajak kumpul kembali bersama namun Termohon menolak dan Pemohon masih memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita 4 (empat) dan posita 7 (tujuh);
- Bahwa Termohon mengakui dalil pada posita 4 (empat), namun hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon yang terlebih dahulu menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan saya bertemu dengan wanita tersebut dan bertengkar;
- Bahwa benar Termohon pergi dari kediaman bersama, karena diusir oleh Pemohon, dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2014, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang materinya PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Februari 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Termohon Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah 9 (Sembilan) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di alamat Pemohon saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2019 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saling memukul, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang kemudian diikuti oleh Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di di alamat Pemohon saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Anak 1 dan Anak 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan Februari 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoakan karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang memasak dikarenakan sibuk dengan HP dan bermain game dan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan juga Pemohon juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak Mei 2022 atau sekitar 10 bulan lalu, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan dan masalah akibat perceraian sesuai kesepakatan pada saat mediasi;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masalah perceraian Termohon diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, sedangkan tentang akibat talak berupa nafkah selama masa iddah dan nafkah anak mohon dikabulkan sesuai kesepakatan pada saat mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med**, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan berupa: nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019, dimana penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang laki-laki, hal ini Pemohon ketahui dari chat di handphone Termohon bahkan Termohon menelpon laki-laki tersebut dengan sebutan sayang di depan Pemohon, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami/ Kepala Keluarga, Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Pemohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, hal ini disebabkan Termohon lebih mementingkan bermain game online dan puncaknya terjadi pada Mei 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui semua yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, hanya berbeda penyebabnya saja, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon juga berselingkuh dengan wanita lain. Termohon juga membenarkan sejak Mei 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang, dimana Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena diusir oleh Pemohon, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang (*vide* bukti P);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 atau sejak bulan Februari 2022 dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan perkecokan \pm sejak 2019 atau sejak bulan Februari 2022, dan penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang kemudian diikuti oleh Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon jarang memasak dikarenakan sibuk dengan HP dan bermain game, dan sudah pisah rumah \pm sejak Mei 2022 atau sejak 10 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti apa pun, maka patut diduga bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2019 atau sejak bulan Februari 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang kemudian diikuti oleh Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon jarang memasak dikarenakan sibuk dengan HP dan bermain game;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak Mei 2022 atau sejak 10 bulan lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Petitum Tentang Perceraian:

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 2019 atau sejak bulan Februari 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak setahun yang lalu atau Mei 2022 lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 2019 atau sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2022 lalu dan pisah rumah \pm sejak setahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak Mei 2022 lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekco, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang"*

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 10 bulan lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jj*s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Petitum Ex Officio:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, Termohon pun menyetujuinya, maka *vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk menaati dan mematuhi kesepakatan hasil mediasi tersebut sebagaimana termuat dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah selama masa iddah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "*pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Menghukum Pemohon untuk menaati dan mematuhi kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 17 Januari 2023 berupa:
 - 3.1. Memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah anak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3.1 tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)